



KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor: 085.3/Un.26/HK.00.5/02/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menertibkan dan mendayagunakan aset negara yang dikelola Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi guna menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta meningkatkan Pendapatan Universitas yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dari sumber-sumber pendanaan yang luas, dan kokoh, maka diperlukan adanya Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum;
- b. Bahwa yang tersebut dalam daftar berikut merupakan aset negara yang dikelola Universitas yang ditetapkan sebagai aset yang perlu ditetapkan daftar tarif pemanfaatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;



7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/Pmk.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025
- Kesatu : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Aset Universitas yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini telah ditetapkan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan ekonomi kewirausahaan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan.
- Ketiga : Semua pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset dicatat sebagai pendapatan PNBPU BLU, dan dimasukkan setelah dikurangi biaya operasional, administrasi dan koordinasi, biaya pengawasan atau audit, pelaporan, biaya operasional pengembangan bisnis, serta biaya tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility, hasil bersih dimasukkan ke dalam rekening PNBPU BLU.



- Keempat : Untuk mengefektifkan dan memperlancar implementasi dari keputusan ini, maka rektor memberikan wewenang kepada Pusat Pengembangan Bisnis sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas yang melakukan administrasi, koordinasi, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (Pengelola), serta kegiatan akuntansi, pengawasan/audit, serta pelaporan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, rasa keadilan dan kepatutan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 03 Februari 2025

REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI,

^

SILFIA HANANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

SEWA GEDUNG DAN RUANGAN PERTEMUAN TAHUN 2025

NO	Nama Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)		
			Bisnis 100%	Civitas Diskon 20%	Sosial Diskon 30%
1	Auditorium Student Center	8 Jam	10.000.000	8.000.000	7.000.000
2	Auditorium Kampus 1	8 Jam	6.000.000	4.800.000	4.200.000
3	Home Theatre Gedung O	8 Jam	4.000.000	3.200.000	2.800.000
4	Home Theatre Gedung S	8 Jam	4.000.000	3.200.000	2.800.000
5	Ruang Kelas	8 Jam	700.000	560.000	490.000
	Kapasitas : 30 org				
	lokasi : Kampus 2				
6	Ruang Kelas	8 Jam	600.000	480.000	420.000
	Kapasitas : 25 Org				
	lokasi : Kampus 1				

7	Masjid Ulul Albab	8 Jam	700.000	560.000	490.000
	Lokasi : Kampus 2				
	Lokasi :Kampus 2				
8	Penggunaan Kamar Asrama (Putra/Putri)	1 Malam	300.000	240.000	210.000
	Lokasi : Kampus 2 Maksimal : 3 Orang				
9	Penggunaan Kamar Asrama (Putra/Putri)	1 Malam	250.000	200.000	175.000
	Lokasi : Kampus 1 Maksimal : 3 Orang				

Ketentuan:

- a. Civitas akademika : dosen dan karyawan baik PNS, Non PNS, BLU dan mahasiswa aktif mendapatkan diskon 25% untuk kegiatan yang tidak mendatangkan profit ke pihak penyewa, bila penyewa mendapatkan profit maka mengikuti ketentuan tarif bisnis.
- b. Pensiunan dosen dan karyawan baik PNS, Non PNS, BLU dan Alumni mendapatkan diskon 25% untuk kegiatan yang tidak mendatangkan profit ke pihak penyewa, bila penyewa mendapatkan profit maka mengikuti ketentuan tarif bisnis.
- c. Kegiatan Universitas, Fakultas, Prodi, Unit/Lembaga dan UKM yang bersifat akademik atau non akademik yang tidak berbayar mendapatkan (*free charge*). Pada Hari libur dan di luar jam kerja dibebani biaya operasional (teknisi, keamanan, dan kebersihan).
- d. Kategori penyewa aset dengan diskon sebagaimana tertulis diklasifikasi sebagai berikut :
 - 1) Bisnis (100%) : pihak luar (non civitas UIN) dan bukan kegiatan akademik
 - 2) Non Bisnis (25 %) : civitas UIN / pensiunan / alumni / kegiatan akademik yang tidak berbayar
 - 3) Sosial (30 %) : organisasi sosial kemasyarakatan / Yayasan social / kegiatan yang tidak memungut biaya.
- e. Ketentuan tarif tersebut di luar dana operasional yang meliputi : *Sound System* (ruang yang tidak tersedia sound system), Keamanan / perijinan (Rp.1.000/orang), perlengkapan dan Kebersihan (Rp.1.000/orang).
- f. Prosedur penggunaan aset (SOP) terlampir dalam surat keputusan ini.
- g. Bila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, ditanggung oleh penyewa.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M
DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025

SEWA KANTIN DAN FOTOKOPI

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)
1	Kantin Gedung (A)	1 Tahun	5.500.000
2	Kantin Gedung (B)	1 Tahun	5.500.000
3	Kantin Gedung Syariah (P)	1 Tahun	5.500.000
4	Kantin samping Gedung (A)	1 Tahun	6.000.000
5	Kantin Gedung Riyadh (K)	1 Tahun	5.500.000
6	Kantin Gedung Alexandria (L)	1 Tahun	6.000.000
7	Kantin Gedung Istambul (J)	1 Tahun	5.750.000
8	Lahan Kantin di Gedung Istambul (J)	1 Tahun	4.500.000
9	Kantin Gedung Dubai (M)	1 Tahun	5.500.000
10	Kantin Belakang Gedung Alexandria (K)	1 Tahun	11.000.000
11	Kantin Samping Perpustakaan	1 Tahun	15.000.000
12	Kantin Belakang Asrama Perempuan	1 Tahun	8.500.000
13	Kantin Belakang Pos Satpam	1 Tahun	5.500.000
14	Kantin Samping Pascasarjana	1 Tahun	11.500.000
15	Kantin Samping Gedung TIPD	1 Tahun	6.500.000
16	Gedung Minimarket	1 Tahun	42.500.000
17	Payment Point	1 Tahun	17.500.000
18	Klinik UIN	1 Tahun	13.500.000
19	Sentra Kuliner (Foodcourt)	1 Tahun	7.500.000



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

SEWA LAPANGAN OLAHARAGA

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)		
			Bisnis	Civitas	Sosial
1	Badminton di Aula Kampus I	1 Jam	35.000	28.000	24.500
2	Badminton di SC	1 Jam	40.000	32.000	28.000
3	Tenis Lapangan di Kampus II	1 Jam	40.000	32.000	28.000
4	Lapangan Tennis Meja di Kampus II	1 Jam	20.000	16.000	14.000
5	Lapangan Voli di Kampus II	1 Jam	40.000	32.000	28.000
6	Lapangan Futsal Kampus I	1 Jam	85.000	68.000	59.500
7	Lapangan Basket Kampus II	1 Jam	40.000	32.000	28.000



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: /UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

SEWA LAHAN

A. PEMANFAATAN LAHAN TETAP

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)
1	Lahan <i>Container Box</i> (di depan <i>foodcourt</i>)	1 Tahun	3.000.000
2	Lahan Sawah (siap pakai)	1 Tahun	6.500.000
3	Lahan Sawah (tanah berlumpur)	1 Tahun	1.500.000
4	Lahan ATM	1 Tahun	15.000.000

B. PEMANFAATAN LAHAN MUSIMAN

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)
1	Lahan Kosong Promosi Bisnis	1 hari/m ²	100.000
2	Lahan Kosong Studio Foto	1 hari/m ²	40.000
3	Lahan Kosong Souvenir	1 hari/m ²	25.000
4	Lahan Kosong Pedagang	1 hari/m ²	20.000



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

SEWA KENDARAAN

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)			
			Bisnis		Civitas & Mahasiswa	
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	BUS AC	Hari	700.000	900.000	400.000	500.000
2	HIACE	Hari	600.000	750.000	200.000	350.000
3	AMBULANCE	Hari	400.000	500.000	200.000	300.000

Keterangan:
Tarif sewa kendaraan di luar biaya jasa sopir dan pembelian bahan bakar kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut,

- a. Jasa sopir:
 - 1) Dalam Provinsi jarak kurang dari 200 Kilometer (Pergi-Pulang) Rp. 200.000 /per hari
 - 2) Dalam Provinsi jarak sama atau lebih dari 200 Kilometer (Pergi-Pulang) Rp. 250.000 /per hari
 - 3) Luar Provinsi Rp. 400.000 /per hari
- b. Bahan Bakar Kendaraan:
Biaya bahan bakar ditanggung penyewa dengan ketentuan volume bahan bakar saat pergi sama dengan saat kembali.



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

SEWA ALAT

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)		
			Bisnis	Civitas	Sosial
1	Billboard	1 hari	100.000	80.000	70.000
2	Videotron	1 hari	100.000	80.000	70.000
3	Drone	1 Jam	35.000	28.000	24.500
4	Komputer	1 Jam	35.000	28.000	24.500
5	Kamera	1 Jam	35.000	28.000	24.500



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

NO	NAMA KEGIATAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	Denda Perpustakaan	/Buku, per-hari	1.000
2	Legalisir Ijazah	/Lembar	3.000



LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
 NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025

KURSUS DAN TES KEBAHASAAN

NO	NAMA KEGIATAN	SATUAN	TARIF (RUPIAH)	Bagi Hasil	
				Penerjemah	Kampus
1	Terjemah Bahasa Inggris/Arab (civitas)	Orang	50.000	30.000	20.000
2	Terjemah Transkrip Nilai Bahasa Inggris/Arab (civitas)	Orang	200.000	120.000	80.000
3	Terjemah Ijazah Bahasa Inggris/Arab (non-civitas)	Orang	75.000	40.000	35.000
4	Terjemah Transkrip Nilai Bahasa Inggris/Arab (non-civitas)	Orang	250.000	150.000	100.000

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

LAYANAN PENERBITAN PROSIDING INTERNASIONAL
BERBASIS PRODI

No	Fakultas	Seminar Internasional	Satuan	Keterangan
1	Fakultas Syariah	Seminar Internasional diselenggarakan Fakultas Syariah	/Kegiatan	Umum : 300.000 Mahasiswa : 200.000
2	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Seminar Internasional diselenggarakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	/Kegiatan	Umum : 300.000 Mahasiswa : 200.000
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Seminar Internasional diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	/Kegiatan	Umum : 300.000 Mahasiswa : 200.000
4	Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah	Seminar Internasional diselenggarakan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah	/Kegiatan	Umum : 300.000 Mahasiswa : 200.000
5	Pascasarjana	Seminar Internasional diselenggarakan Pasacasarjana	/Kegiatan	Umum : 300.000 Mahasiswa : 200.000



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

BIAYA DAN PERLENGKAPAN WISUDA

NO	JENJANG	KETERANGAN	TARIF (RUPIAH)
1	SARJANA (S1)	a. Biaya Toga b. Pas Foto Ijazah c. Foto Wisuda d. Konsumsi	600.000
2	MAGISTER (S2)	a. Biaya Wisuda	750.000
		b. Biaya Toga c. Pas Foto Ijazah d. Foto Wisuda	500.000
3	DOKTORAL (S3)	a. Biaya Wisuda	1.500.000
		b. Biaya Toga c. Pas Foto Ijazah d. Foto Wisuda	500.000



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

TARIF AIR MINUM KEMASA PROUIN

No	Keterangan	Konsumen	Volume	Isi	Harga
1	Prouin Botol	Internal	600 ml	24 botol	Rp.52.000.-
2	Prouin Botol	Eksternal	600 ml	24 botol	Rp.50.000
3	Prouin Botol	Mamber	600 ml	24 botol	Rp.48.000,-
4	Prouin Botol	Internal	350 ml	24 botol	Rp.48.000,-
5	Prouin Botol	Eksternal	350 ml	24 botol	Rp.45.000,-
6	Prouin Botol	Mamber	350 ml	24 botol	Rp.42.000,-
7	Prouin Cup	Internal	220 ml	48 cup	Rp.25.000,-
8	Prouin Cup	Eksternal	220 ml	48 cup	Rp.22.000,-
9	Prouin Cup	Member	220 ml	48 cup	Rp.17.000,-
10	Prouin Cup	Internal	120 ml	48 cup	Rp.20.000,-
11	Prouin Cup	Eksternal	120 ml	48 cup	Rp.18.000,-
12	Prouin Cup	Mamber	120 ml	48 cup	Rp.15.000,-



LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

TARIF TEMPAT PENITIPAN ANAK UIN BUKITTINGGI

NO	BIAYA	KETERANGAN	TARIF (RUPIAH)
1	PENDAFTARAN	Awal Pendaftaran	100.000
2	UANG PEMBANGUNAN	Awal Pendaftaran	400.000
3	PAKET BULANAN	Setiap Bulan	300.000
4	PAKET HARIAN	5 Hari	18.000
		Hari ke-6 dan seterusnya di bulan yang sama	20.000



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR: 085.3/UN.26/HK.00.5/02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI TAHUN 2025

TARIF SEWA MAHAD UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

NO	LAYANAN	SATUAN	HARGA (RUPIAH)	
			CIVITAS UIN	UMUM
1	SEWA MAHAD HARIAN	HARI /PER-ORANG	50.000	100.000
		HARI /PER-KAMAR	400.000	600.000
2	SEWA MAHAD BULANAN	BULAN /PER-ORANG	250.000	300.000
3	SEWA MAHAD SEMESTERAN	SEMESTER / PER-ORANG	1.500.000	2.000.000

Ketentuan:

- a. Sewa Mahad Harian dengan satuan hari/ per-kamar maksimal diisi 8 orang
- b. Civitas UIN adalah dosen dan karyawan baik PNS, Non PNS, BLU dan mahasiswa aktif UIN Sjech M. Djmail Djmabek Bukittinggi yang mendapatkan potongan harga sewa.
- c. Umum adalah penyewa yang menggunakan fasilitas mahad yang tidak berstatus sebagai dosen dan karyawan baik PNS, Non PNS, BLU dan mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang tidak mendapatkan potongan harga sewa.

